

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur

Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124

0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id



Izin Pengeboran Air Tanah Kalimantan Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK : Keputusan Gubernur Nomor 649/DPMPTSP/2020

Persyaratan

- a. BADAN USAHA 1) Nomor Induk Berusaha (NIB); 2) Surat Permohonan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan di atas materai Rp.6.000,-; 3) Surat Kuasa pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/pemohon ditandatangani diatas materai Rp.6.000,-; 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Penerima Kuasa yang masih berlaku dan dilegalisir; 5) Profil badan usaha atau badan sosial; 6) Akta pendirian badan usaha atau badan sosial; 7) Susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi badan usaha atau susunan pengurus bagi badan sosial; 8) Fotokopi sertifikat tanah/surat pernyataan tanah (bila ada perubahan kepemilikan tanah); 9) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 10) Surat Keterangan Domisili Usaha; 11) Surat Izin Usaha; 12) Pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar pajak Air Tanah; 13) Laporan hasil pengeboran (Geolistrik) atau penggalian Air Tanah; 14) Titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000; 15) Layout/peta letak titik sumur bor; 16) Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air Tanah; 17) Persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. ORANG PERSEORANGAN 1) Nomor Induk Berusaha (NIB); 2) Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,-; 3) Surat Kuasa pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/pemohon ditandatangani diatas materai Rp.6.000,-; 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Penerima Kuasa yang masih berlaku dan dilegalisir; 5) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6) Surat keterangan domisili usaha; 7) Fotokopi sertifikat tanah/surat pernyataan tanah (bila ada perubahan kepemilikan tanah), bila tanah milik orang lain lampirkan surat perjanjian; 8) Laporan hasil pengeboran atau penggalian Air Tanah; 9) Titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000; 10) Layout letak titik sumur bor; 11) Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air Tanah; 12) Persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur

Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124

0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



- a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
- b. Menerima tanda terima berkas;
- c. Menerima Izin/Nonizin.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

6 Hari 3 Jam 40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengeboran Air Tanah

Pengaduan Layanan

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) SMS/WA : No. 08125797400 / 081254654456 4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441 5) Faximile : (0561) 769472 6) Email : dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)